

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sebagai perwujudan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam perkembangannya, masyarakat Kabupaten Serang membutuhkan sistem pengelolaan sampah lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan sosial, serta pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan sampah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
8. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kepala Desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kepala Desa.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

13. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
14. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Kawasan Komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
17. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
18. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
19. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
21. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik.
22. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

23. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup lain.
25. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
27. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
28. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
29. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
30. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar, dan perlu penanganan khusus.
31. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
32. Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan pengelolaan sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, pihak swasta, pelaku usaha atau masyarakat.

33. *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disebut 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
34. Tempat Pengolahan Sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan dengan prinsip 3R.
35. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
36. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
37. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
38. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
39. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
40. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
41. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
42. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan

produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

43. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
44. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
45. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
46. *Refuse Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF adalah bahan bakar alternatif hasil olahan Sampah Rumah Tangga atau industri non B3 seperti plastik, kertas, kayu melalui proses pemilahan, pencacahan, dan pengeringan.
47. Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang sampah berskala kawasan.
48. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
49. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir.
50. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana untuk memindahkan sampah dari alat pengumpul skala kecil ke alat pengangkut

berkapasitas lebih besar sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir.

51. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPSSSB3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebelum diserahkan ke pengelola sampah B3.
52. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
53. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
54. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah suatu tempat pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai, untuk mendapatkan produk atau barang yang dapat digunakan kembali.
55. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
56. Badan Usaha adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoraan lainnya, Badan Usaha milik negara atau Badan Usaha milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
57. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan, rencana program, serta langkah operasional yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

58. Penyuluh Persampahan adalah seseorang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan penyuluhan, edukasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan perubahan perilaku, peningkatan partisipasi masyarakat serta keberhasilan penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah.
59. Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan retribusi dan memungut retribusi sampah dari pelayanan publik yang disediakan;
- e. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, SPA, TPST, dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Penetapan lokasi TPS, TPST, TPS3R dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e dilaksanakan sesuai:

- a. rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai PSU untuk TPS; dan/atau
- c. lokasi yang telah disediakan pemilik lahan dan telah disetujui masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah menyusun dan menetapkan:

- a. Jakstrada;
- b. rencana induk; dan
- c. studi kelayakan.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 6

- (1) Jakstrada Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:

- a. target pengurangan Timbunan Sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset Daerah.
- (4) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penyusunan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi dalam Pengelolaan Sampah dengan memperhatikan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana tata ruang Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Induk

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana induk sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan Timbunan Sampah;

- b. pendauran ulang sampah;
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah.
 - e. Pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. Pengolahan Sampah;
 - h. Pemrosesan Akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Studi Kelayakan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi persampahan menyusun studi kelayakan Pengelolaan Sampah.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu atau lebih kegiatan tertentu.
- (3) Tata cara penyusunan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Jakstrada Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk kelompok kerja Pengelolaan Sampah.
- (2) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. mendorong terwujudnya Pengelolaan Sampah yang efektif dan efisien di Daerah.
- (3) Susunan personalia dan uraian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Ruang lingkup pengelompokan Sampah terdiri atas:
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang Timbul Akibat Bencana;

- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Setiap Orang wajib melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 12

- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 14

- (1) Produsen wajib melaksanakan pembatasan Timbulan Sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan Timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah terurai dan/atau mudah di daur ulang oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (2) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan

pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

- (6) Produsen wajib melakukan Pemanfaatan Kembali Sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program Pemanfaatan Kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan Jakstrada pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 15

- (1) Kewajiban Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang terdiri atas:
 - a. sulit diurai oleh proses alam;
 - b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. tidak dapat diguna ulang.
- (2) Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. plastik;
 - b. kaleng alumunium;
 - c. kaca; dan
 - d. kertas.

Pasal 16

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang:
 - a. manufaktur;
 - b. jasa makanan dan minuman; dan
 - c. ritel.
- (2) Bidang manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. industri makanan dan minuman;
 - b. industri barang konsumsi (*consumer goods*); dan

- c. industri kosmetik dan perawatan tubuh (*personal care*).
- (3) Bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. rumah makan;
 - b. kafe;
 - c. restoran;
 - d. jasa boga; dan
 - e. hotel.
- (4) Bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. toko modern atau toko swalayan; dan
 - c. pasar rakyat atau pasar tradisional.

Pasal 17

- (1) Produsen melaporkan hasil pelaksanaan Pengurangan Sampah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi paling sedikit memuat:
 - a. jenis Sampah;
 - b. jumlah Sampah yang diolah;
 - c. volume dan/atau berat masing-masing jenis Sampah;
 - d. volume dan/ atau berat total Sampah;
 - e. identitas dan alamat lokasi pengambilan Sampah;
 - f. identitas dan plat nomor pengangkut Sampah;
 - g. identitas dan alamat tujuan Sampah; dan
 - h. manifes pengangkutan Sampah.
- (3) Produsen melaporkan pelaksanaan Pengurangan Sampah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pemanfaatan energi sesuai kebijakan nasional.
- (2) Pemanfaatan sampah sebagai sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi, termasuk PSEL;
 - b. produksi dan pemanfaatan RDF; dan
 - c. bentuk teknologi lain yang ramah lingkungan.
- (3) Pelaku usaha yang menggunakan bahan bakar batu bara didorong melakukan substitusi bahan bakar melalui pemanfaatan RDF secara bertahap.
- (4) Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan RDF dari fasilitas pengolahan sampah Daerah;
 - b. standar teknis dan baku mutu lingkungan hidup; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali dan pemanfaatan energi dapat melakukan:
 - a. menjamin ketersediaan bahan baku Sampah untuk pengolahan energi;
 - b. memfasilitasi kerja sama antara pengelola sampah dan pelaku usaha; dan
 - c. memberikan insentif bagi pelaku usaha yang memanfaatkan RDF.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai target substitusi, standar teknis, dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan sampah dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pemanfaatan energi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Penyuluhan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan;
 - b. Penyuluh Persampahan dari aparatur sipil negara, kader lingkungan, pengurus Bank Sampah, tokoh masyarakat, akademisi atau unsur masyarakat lainnya; dan/atau
 - c. kader atau relawan masyarakat yang telah mendapatkan pelatihan.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan Penyuluh Persampahan Desa untuk mendukung pelaksanaan Pengurangan Sampah di wilayah Desa.
- (4) Penyuluhan persampahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. memberikan edukasi mengenai Pengurangan Sampah kepada masyarakat;
 - b. mendorong pelaksanaan Pemilahan Sampah dari sumber;
 - c. mendampingi masyarakat dalam pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan secara berkala.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penugasan, standar kompetensi, dan pembiayaan Penyuluh Persampahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanganan Sampah Sampah Rumah Tangga Dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 20

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Pasal 21

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung B3 serta Limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam hal Pemilahan Sampah:
 - a. menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah;
 - b. menyediakan tenaga komunikasi informasi dan edukasi di setiap Desa.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:

- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. diberi label atau tanda; dan
- c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan menetapkan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Pengumpulan Sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pengangkutan sampah, dapat menyediakan SPA.
- (4) Dalam hal dua atau lebih kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan Stasiun Peralihan Antara dan alat angkut.

Pasal 24

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 25

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan dan terbarukan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan besaran pembiayaan dalam skema KPBU dengan memperhatikan efisiensi biaya, kemampuan keuangan Daerah, dan prinsip kelayakan usaha berdasarkan hasil kajian.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.

- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 27

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengacu pada persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanganan sampah, memungut retribusi kepada Setiap Orang atau Badan Usaha yang menggunakan atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Bank Sampah

Pasal 30

- (1) Dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.
- (2) Pembentukan dan pendirian Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Bank Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bank Sampah Unit; dan
 - b. Bank Sampah Induk.
- (4) Bank Sampah Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berbentuk badan hukum, dapat berupa:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi;
 - c. kelompok swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. yayasan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah oleh masyarakat atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;
 - c. penyerahan ke Bank Sampah; dan/atau
 - d. memperbanyak Bank Sampah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sampah Spesifik

Paragraf 1

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Spesifik dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan/atau
 - b. penanganan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Spesifik;
 - b. pendauran ulang Sampah Spesifik; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah Spesifik.
- (3) Pengurangan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Paragraf 2

Pengurangan dan Penanganan Sampah yang Mengandung B3 dan Limbah B3

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib melakukan pengurangan dan penanganan.
- (2) Sampah yang mengandung B3, berupa:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3;
 - c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
 - d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
- (3) Sampah yang mengandung Limbah B3, terdiri atas:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi; dan/atau
 - c. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.
- (4) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 33

- (1) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berasal dari:
 - a. rumah tangga;
 - b. Kawasan Komersial;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Kawasan Khusus;
 - e. Kawasan Permukiman;
 - f. fasilitas sosial;
 - g. fasilitas umum; dan
 - h. fasilitas lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung Limbah B3 dari fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 34

- (1) Pengurangan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 meliputi:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (2) Pembatasan Timbulan Sampah sebagaimana di dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
 - b. memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pasca penggunaan; dan/atau
 - c. memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
- (3) Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. zat yang memiliki kandungan racun rendah;
 - b. tidak memiliki dampak lingkungan;
 - c. tidak meninggalkan residu yang berbahaya; dan/atau

d. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

- (4) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana di dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (6) Dalam melakukan pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau pemanfaatan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
- (7) Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan pendaauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diserahkan kepada FPSS.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaauran ulang Sampah, Pemanfaatan Kembali Sampah, dan tata cara pengajuan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan Timbulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Pembatasan Timbulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penyusunan rencana dan/atau program pembatasan Timbulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

- b. menghasilkan produk, mengimpor, mendistribusikan dan/atau menjual barang dan/atau kemasan yang tidak mengandung mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.

Pasal 36

- (1) Produsen wajib melakukan penarikan kembali Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas penampungan.
- (3) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. terlindung dari air hujan dan panas;
 - b. berlantai kedap air; dan
 - c. memiliki luas sesuai dengan volume Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang ditampung.
- (4) Penyediaan fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bekerjasama dengan Produsen lainnya.
- (5) Fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada Bupati.
- (6) Produsen bertanggung jawab melakukan pengelolaan lanjutan terhadap Sampah yang Mengandung B3 dan/atau Limbah B3 pada fasilitas penampungan.
- (7) Pengelolaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 37

Penanganan Sampah sebagaimana di dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;

- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Pasal 38

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana di dimaksud dalam pasal 37 huruf a yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya; dan
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemilahan Sampah dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah meliputi:
 - a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
 - c. barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi; dan
 - d. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 skala kawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pemilahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Terhadap Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan Pengumpulan Sampah.

Pasal 40

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan oleh:
 - a. Bupati, untuk Sampah terpilah dari wilayah permukiman; dan
 - b. Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, untuk Sampah terpilah yang berada dalam wilayah pengelolaannya.
- (2) Pengumpulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan FPSS.
- (3) Untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan Sampah terpilah Bupati dapat menyediakan wadah pemilahan Sampah yang ditempatkan pada:
 - a. fasilitas Pengelolaan Sampah, meliputi:
 1. Bank Sampah;
 2. pusat daur ulang;
 3. TPS-3R; dan
 4. TPST.
 - b. bangunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan gedung yang berada di bawah penguasaan Bupati.
- (4) Penyediaan wadah Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jarak tempuh ke lokasi FPSS; dan
 - b. cakupan wilayah permukiman yang dilayani.

Pasal 41

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b yang melakukan pengumpulan sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib menyediakan TPSSS- B3

dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

- (2) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat angkut yang didesain untuk memindahkan sampah terpilah dari wadah pemilahan sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3 ke TPSSS-B3 untuk mengumpulkan sampah berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- (3) Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang telah dikumpulkan pada FPSS dan TPSSS-B3 selanjutnya dilakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyediakan FPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7).
- (2) Dalam menyediakan FPSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembangunan FPSS baru; dan/atau
 - b. penggunaan fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah yang dapat difungsikan sebagai FPSS.
- (4) Dalam hal fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa fasilitas pengumpulan dan/atau pengolahan Limbah B3, badan usaha wajib memiliki perizinan berusaha yang melingkupi kegiatan pengumpulan atau pengolahan Limbah B3.
- (5) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal pengelola kawasan belum menyediakan TPSS B3 pengelola kawasan dapat mengintegrasikan dengan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang sudah tersedia.
- (7) Dalam penyediaan fasilitas TPSS-B3, Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat bekerja sama dengan badan usaha yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 atau Pengelola FPSS.

Pasal 43

FPSS dan TPSS-B3 harus memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan FPSS dan TPSS-B3; dan
- b. tata kelola.

Pasal 44

Persyaratan FPSS dan TPSS-B3, meliputi:

- a. memiliki peralatan penanganan kedaruratan;
- b. dilengkapi dengan papan nama yang memuat informasi nama fasilitas, alamat lokasi; dan nomor registrasi, untuk TPSS-B3.
- c. memiliki bangunan dan sarana untuk menampung Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berdasarkan hasil pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
- d. lokasi penampungan Sampah yang mudah diakses;
- e. sarana pencegahan pencemaran lingkungan; dan
- f. memiliki tata kelola pengumpulan dan pengangkutan Sampah.

Pasal 45

(1) Tata kelola FPSS dan TPSS-B3, meliputi:

- a. memiliki struktur kelembagaan; dan
- b. memiliki prosedur operasional standar meliputi paling sedikit:

1. jadwal dan mekanisme pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah; dan
 2. pencatatan jenis dan volume Sampah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi informasi:
- a. sumber Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. jenis Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - c. tanggal pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - d. jumlah Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berdasarkan jenis; dan
 - e. jumlah dan jenis sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 yang diserahkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (3) Dalam hal FPSS dan TPSSS-B3 menggunakan fasilitas pengumpulan Limbah B3, pencatatan pengumpulan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dikumpulkan, diolah, dan/atau diserahkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3.
- (5) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan untuk TPSSS-B3 dan disampaikan melalui Dinas.

Paragraf 3

Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana.
- (2) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Sampah yang Timbul Akibat Bencana skala Daerah, dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah penyelamatan dan evakuasi korban dan setelah penetapan berakhirnya status darurat bencana, dengan menyediakan sarana dan prasarana yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan melalui Penanganan Sampah yang meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemanfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah Timbulan Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - b. besaran dan jenis Sampah yang Timbul Akibat Bencana;
 - c. nilai guna Sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah; dan
 - f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.
- (3) Dalam hal situasi bencana tidak memungkinkan dilakukan penanganan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap

Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilakukan penimbunan di lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 48

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilakukan di sarana pengelolaan yang telah disediakan, dengan pengelompokan berdasarkan jenis sampah, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. jenis sampah lainnya.
- (2) Pengelompokan jenis sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila besaran, jenis dan jumlah Timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan dan/atau fungsi lingkungan hidup pada lokasi Timbulan Sampah tidak dapat dipulihkan kembali.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap sampah yang telah dikelompokkan dengan menggunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi Sampah.
- (4) Pemanfaatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan atau fungsi yang berbeda, untuk Sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau Sampah yang tidak mengandung Limbah B3; dan/atau
 - b. mengguna ulang Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk Sampah yang mengandung B3 dan/atau Sampah yang mengandung Limbah B3.
- (5) Pemanfaatan Kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

- (6) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volumenya, dengan metode antara lain:
 - a. biodigester;
 - b. termal;
 - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - d. metode lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan maupun diolah, menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; atau
 - c. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
- (8) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 49

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.
- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 50

- (1) Penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan secara terpisah

dari sampah rumah tangga dan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi bongkaran dan dikelompokkan berdasarkan jenis sampah, meliputi:
- a. yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. yang dapat didaur ulang;
 - c. yang dapat dimanfaatkan kembali; dan
 - d. yang tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.
- (3) Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pengelola kawasan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
- a. Badan Usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. pengumpul Limbah B3; untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan/atau
 - c. fasilitas pengelolaan Sampah Spesifik untuk Puing Bongkaran Bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari tempat pemilahan atau pengumpulan ke fasilitas pendauran ulang, pemanfaatan kembali, atau pengolahan, menggunakan alat angkut yang sesuai, dan dapat dikerjasamakan dengan pihak jasa pengangkutan.
- (5) Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah

sifat, komposisi, dan/atau volume sampah berdasarkan hasil pemilahan.

- (6) Pemrosesan akhir Puing Bongkaran Bangunan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dimanfaatkan atau diolah, yang tidak mengandung B3 dilakukan menggunakan metode:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Paragraf 5

Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi

Belum Dapat Diolah

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Penanganan Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (2) Bupati dapat mengusulkan Sampah untuk ditetapkan menjadi Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi mengenai:
 - b. Sumber Sampah;

- c. jenis Sampah; dan/atau
- d. karakteristik Sampah.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Yang Timbul Secara Tidak Periodik

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dan Pengelola kawasan atau fasilitas wajib melakukan pengelolaan Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di pesisir, laut dan perairan daratan.
- (3) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan, serta wajib dipisahkan dari jenis sampah lainnya.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pemanfaatan dan pengolahan serta pelayanan pengangkutan Sampah.

BAB VI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih Daerah Kabupaten/Kota pada satu Provinsi atau antar Provinsi.
- (3) Lingkup kerja sama bidang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/TPST/TPS3R ke TPA; dan/atau
 - d. Pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penyediaan/pembangunan TPS/TPS 3R/TPST dan TPA;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana pendukung TPA;
 - c. Pengangkutan Sampah dari TPS/ TPS 3R/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang berbasis 3R;
 - f. rekayasa Sampah menjadi sumber energi;
 - g. Pengelolaan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau

- h. penyediaan infrastruktur Pengolahan Sampah dan pengelolaan Kawasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian atau penugasan antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.

Pasal 57

Pelaksanaan kerja sama antara Daerah dan kemitraan dengan Badan Usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. mengajukan pengaduan atau pelaporan dalam permasalahan Pengelolaan Sampah;
 - d. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui

lembaga pengelola Sampah yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. kelompok swadaya masyarakat;
 - b. pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. Pelaku Usaha;
 - e. lembaga pendidikan; dan/atau
 - f. lembaga swadaya masyarakat.

BAB VIII

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- (3) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
 - c. Badan Usaha atau swasta; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap Orang, lembaga dan/atau Badan Usaha yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. keberhasilan dalam penerapan Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaauran Ulang Sampah dan/atau Pemanfaatan Kembali Sampah;
 - c. partisipasi aktif dalam kegiatan edukasi dan Penyuluhan Persampahan;
 - d. pembentukan dan pengembangan Bank Sampah;
 - e. pencapaian kinerja Pengelolaan Sampah di wilayahnya; dan
 - f. kriteria lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian piala, sertifikat dan/atau hadiah penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian insentif fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian subsidi; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pemberian insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau TPA; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- (3) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pengelolaan Sampah wajib memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian bantuan teknis, bimbingan, dan konsultasi Pengelolaan Sampah; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
 - c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan

- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Bupati dapat mendelegasikan wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam rangka pengelolaan sampah di tingkat Desa sesuai dengan kewenangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 66

Setiap Orang/lembaga/Badan Usaha dilarang:

- a. memasukkan sampah dari luar wilayah Daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Bupati;

- b. mencampur sampah dengan B3 atau Limbah B3;
- c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- d. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- g. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan wadah atau tempat sampah yang telah disediakan;
- h. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- i. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan;
- j. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- k. melakukan kegiatan yang menghambat proses pengolahan sampah, termasuk fasilitas pengolahan RDF.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap Orang/lembaga/Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan usaha/kegiatan; dan/atau

- f. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (3) Pencabutan izin dan penutupan usaha/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf d dan huruf e, berlaku apabila lembaga dan/atau badan usaha melakukan tindakan pelanggaran secara berulang serta tidak memperdulikan peringatan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan persampahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c wajib disetorkan ke kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ZALDI DHUHANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konsekuensi Undang-Undang Dasar tersebut memberikan Amanat bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Sampah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Sampah yang secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Serang di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain Pengelolaan Sampah perlu disesuaikan dengan metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan Sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu; memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten Serang untuk ikut serta mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pembentukan produk hukum, maupun tindakan implementatif. Amanat itu menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten Serang berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Sampah, yang secara normatif diawali dengan pembentukan peraturan daerah yang mengatur Pengelolaan Sampah.

Pengaturan dan mekanisme pengelolaan sampah di Kabupaten Serang sejatinya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan. namun proses pengelolaan sampah adalah proses yang dinamis yang akan terus berkembang sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Persampahan perlu disesuaikan terhadap kebutuhan yang ada dan penyesuaian dengan ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang serta memperjelas pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha. Selain itu,

Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai kelembagaan, kerja sama, pendanaan, insentif dan disinsentif, peran masyarakat, pengembangan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan untuk mewujudkan Daerah Kabupaten yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah" adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendauran ulang sampah" adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali sampah" adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pembentukan kelompok kerja pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan serta program pengelolaan sampah antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah.

Kelompok kerja ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengurangan sampah merupakan kegiatan yang bertujuan meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Yang dimaksud dengan “kawasan komersial” adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pembatasan penggunaan kemasan dan kantong plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbunan sampah plastik yang sulit terurai di lingkungan. Pelaksanaannya berpedoman pada standar nasional serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mudah terurai, dapat didaur ulang, atau dapat digunakan kembali dilakukan secara bertahap melalui peta jalan pengurangan sampah yang disusun oleh produsen. Peta jalan tersebut memuat target, tahapan, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mengurangi timbunan sampah dari produk dan kemasan.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemilahan" adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengumpulan" adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengangkutan" adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengolahan" adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemrosesan akhir sampah" adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Huruf f

Pengelolaan sampah spesifik dilakukan terhadap jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus.

Huruf g

Bank sampah merupakan salah satu bentuk kegiatan pengurangan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*) yaitu metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lahan urug saniter (*sanitary landfill*) yaitu sarana pengurangan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurangan, serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "supervisi" adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "uji coba" adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "sertifikat kompetensi" adalah suatu tanda bukti tertulis bahwa seseorang atau individu telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan di bidangnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “bank sampah unit” yaitu bank sampah yang beroperasi di tingkat komunitas kecil, seperti RT, RW, sekolah, kantor, atau kelompok masyarakat tertentu. Fungsinya lebih sederhana dibanding bank sampah induk, yaitu mengumpulkan, menimbang, dan mencatat sampah yang disetorkan oleh warga atau anggota komunitas.

Huruf b

Yang dimaksud “bank sampah induk” yaitu pusat pengelolaan sampah yang beroperasi di tingkat kabupaten/kota, berfungsi sebagai koordinator bagi bank sampah unit di wilayahnya, serta menjalin kerja sama langsung dengan industri daur ulang. Dengan cakupan yang lebih luas, bank sampah induk menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak industri, sehingga mendukung pengelolaan sampah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “bank sampah unit” yaitu pusat pengelolaan sampah yang beroperasi di tingkat

kabupaten/kota, berfungsi sebagai koordinator bagi bank sampah unit di wilayahnya, serta menjalin kerja sama langsung dengan industri daur ulang. Dengan cakupan yang lebih luas, bank sampah induk menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak industri, sehingga mendukung pengelolaan sampah secara terstruktur dan berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud “bank sampah induk” yaitu bank sampah yang beroperasi di tingkat komunitas kecil, seperti RT, RW, sekolah, kantor, atau kelompok masyarakat tertentu. Fungsinya lebih sederhana dibanding bank sampah induk, yaitu mengumpulkan, menimbang, dan mencatat sampah yang disetorkan oleh warga atau anggota komunitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR ...